

**PERJUDIAN DIGITAL SEBAGAI PATOLOGI SOSIAL KONTEMPORER : ANALISIS
KOMPREHENSIF ATAS KEBIJAKAN HUKUM DAN TANTANGAN PENEGAKAN HUKUM****Naufal Aziz, M. Ariel Anggara Pratama, Decky Hermawan, Naufal Qushoyyi,
Wevy Efticha Sary**Naufallaziizz00@gmail.com, arielanggara04@gmail.com, deki120818@gmail.com,
nqushoyyi@gmail.com, wesary@unib.ac.id**Universitas Bengkulu****Abstract**

Digital gambling has emerged as a contemporary form of social pathology driven by rapid technological advancement and shifting patterns of human interaction in digital spaces. The widespread accessibility, anonymity, and aggressive promotion through social media have accelerated its proliferation, producing multidimensional impacts ranging from addiction and economic vulnerability to family disintegration and broader social instability. Although Indonesia has established a normative legal framework through the new Criminal Code, the Electronic Information and Transactions Law, and related regulations, the effectiveness of law enforcement remains limited. This is due to the transnational nature of digital gambling platforms, the use of concealment technologies, and the complexity of tracing digital financial transactions. This study employs a normative juridical approach supported by sociological analysis to examine the legal policies governing digital gambling, the social factors that shape it as a pathology, and the principal challenges in enforcement. The findings reveal a substantial gap between the dynamics of digital crime and the regulatory as well as institutional capacity of the state. Thus, effective mitigation requires an integrated strategy combining punitive and preventive measures through regulatory reform, technological strengthening of law enforcement, enhanced international cooperation, and improved digital literacy among the public.

Keywords: digital gambling, social pathology, legal policy, law enforcement, cybercrime

Article History

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

**Copyright : Author
Publish by : CAUSA**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Abstrak

Perjudian digital merupakan bentuk patologi sosial kontemporer yang muncul seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan perubahan pola interaksi masyarakat di ruang digital. Kemudahan akses, anonimitas, serta agresivitas promosi melalui media sosial menyebabkan praktik ini menyebar luas dan menimbulkan dampak multidimensional, mulai dari kecanduan, kerentanan ekonomi, disintegrasi keluarga, hingga peningkatan beban sosial. Meskipun Indonesia telah memiliki perangkat normatif melalui KUHP baru, Undang-Undang ITE, dan regulasi pelaksana lainnya, efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh sifat transnasional platform judi, penggunaan teknologi penyamaran, serta kompleksitas pelacakan transaksi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya analisis sosiologis untuk mengkaji kebijakan hukum, faktor penyebab perjudian digital sebagai patologi sosial, serta hambatan penegakan hukum. Hasil penelitian menegaskan adanya ketimpangan antara dinamika kejahatan digital dan kapasitas regulatif maupun institusional negara. Oleh karena itu, penanggulangan yang efektif memerlukan integrasi strategi represif dan preventif melalui pembaruan regulasi, penguatan teknologi penegakan hukum, kerja sama internasional, serta peningkatan literasi digital masyarakat.

Kata Kunci: perjudian digital, patologi sosial, kebijakan hukum, penegakan hukum, kejahatan siber

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah menciptakan perubahan struktural dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Transformasi tersebut menghadirkan ruang baru bagi interaksi manusia, sekaligus membuka peluang bagi munculnya bentuk-bentuk kejahatan yang tidak lagi terikat pada batas-batas teritorial. Salah satu fenomena yang paling mengemuka adalah perjudian digital (judi online), yaitu bentuk praktik perjudian yang beroperasi melalui platform elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet dan sistem pembayaran digital. Kemunculannya tidak hanya menandai evolusi praktik perjudian, tetapi juga

menimbulkan problematika baru yang kompleks dan multidimensi menjadikannya sebagai patologi sosial kontemporer yang menuntut respons hukum yang adaptif.

Sebagai patologi sosial, perjudian digital tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pelanggaran norma hukum, melainkan juga sebagai gejala sosial yang mencerminkan perubahan perilaku kolektif masyarakat dalam menghadapi kemudahan akses teknologi. Dampaknya meluas mulai dari kecanduan, disintegrasi relasi keluarga, hilangnya produktivitas, kerugian finansial, hingga keterlibatan dalam jaringan kriminal terorganisasi. Realitas ini ditegaskan oleh penelitian Azis dkk. Yang menemukan bahwa percepatan penyebaran judi online terjadi karena ketersediaan perangkat digital yang murah, penetrasi internet yang luas, dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas daring yang bersifat lintas yurisdiksi.¹

Dari perspektif penegakan hukum, transformasi ini menimbulkan persoalan serius. Setiawan, Landrawan, dan Sudiarmaka dalam kajian empiris di Polres Buleleng menunjukkan bahwa aparat penegak hukum menghadapi hambatan dalam menindak perjudian digital, terutama terkait identifikasi pelaku, penelusuran aliran dana elektronik, serta lokasi server yang berada di luar negeri.² Kondisi ini mencerminkan bahwa instrumen hukum nasional, termasuk KUHP dan undang-undang terkait siber, belum sepenuhnya mampu menjangkau dimensi transnasional dan teknologis dari perjudian digital.

Pada tataran normatif, Hardini dkk. Mencatat bahwa kebijakan kriminal dalam menyikapi perjudian online masih berorientasi pada pola konvensional yang belum sepenuhnya adaptif terhadap karakter kejahatan digital.³ Hal ini mengakibatkan ketidakseimbangan. Antara perkembangan modus kejahatan dan kapasitas hukum dalam meresponsnya. Analisis kriminologis Pradana bahkan menunjukkan bahwa judi online telah membentuk ekosistem deviansi baru, dimana pelaku sering kali tidak menyadari legalitas tindakannya karena sifat platform yang tertutup, terdesentralisasi, dan dipasarkan secara agresif melalui media sosial.⁴

Kerumitan tersebut diperparah oleh problem pertanggungjawaban pidana. Menurut Rodhiyah dkk., model operasional perjudian digital melibatkan berbagai lapisan aktor-mulai dari bandar, penyedia platform, agen top-up, hingga pemain yang masing-masing beroperasi dalam ruang digital yang sulit dilacak.⁵ Fragmentasi

¹ M. A. Azis et al., "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia," *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3912-3928.

² Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, dan Ketut Sudiarmaka, "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng)," *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* (2024).

³ Farantika Dwi Hardini et al., "Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana, Majelis: *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 87-95.

⁴ Erik Pradana, "Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Pontianak," *Jurnal Fatwa Hukum* 8, no. 3 (2025).

⁵ Isyatur Rodhiyah, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2024).

peran ini menyebabkan pembuktian menjadi jauh lebih sulit dibandingkan dengan perjudian konvensional.

Melihat berbagai temuan tersebut, tampak bahwa perjudian digital adalah fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial modern dan perkembangan teknologi. Sementara kerangka hukum Indonesia terus berupaya menyesuaikan diri, terdapat kesenjangan antara dinamika kejahatan dan kapasitas regulatif negara. Oleh karena itu, analisis yang komprehensif diperlukan untuk memahami perjudian digital tidak hanya sebagai tindak pidana, tetapi sebagai fenomena sosial-hukum yang mempengaruhi stabilitas masyarakat dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Dengan demikian, Artikel ini bertujuan mengkaji perjudian digital sebagai patologi sosial kontemporer melalui tiga pendekatan utama: pertama, menelaah kebijakan hukum yang mengatur perjudian digital di Indonesia; kedua, menganalisis Penyebab Perjudian Digital Menjadi Patologi Sosial, dan ketiga, mengidentifikasi tantangan penegakan hukum yang muncul dalam praktik. Ketiga perspektif ini saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang utuh dan mendalam mengenai urgensi reformulasi kebijakan serta peningkatan kapasitas penegakan hukum di era digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan didukung analisis sosiologis untuk memahami perjudian digital sebagai patologi sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pendekatan yuridis-normatif digunakan karena fokus utama penelitian adalah menelaah ketentuan hukum positif yang mengatur tindak pidana perjudian, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum di ranah digital. Bahan hukum primer tersebut dianalisis secara sistematis untuk mengidentifikasi ruang lingkup pengaturan, efektivitas normatif, serta potensi disharmoni regulatif.

Sebagai pelengkap, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis untuk membaca dinamika sosial yang menyertai fenomena perjudian digital. Hal ini didasarkan pada temuan beberapa penelitian empiris di Indonesia yang menunjukkan bahwa maraknya perjudian online tidak hanya dipengaruhi oleh faktor hukum, tetapi juga oleh faktor sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian nasional, serta publikasi akademik lainnya yang relevan. Selain itu, bahan hukum tersier digunakan sebagai penunjang dalam memberikan pemahaman konseptual dan terminologis. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, membandingkan temuan penelitian sebelumnya, dan menarik hubungan antara regulasi dengan realitas sosial yang berkembang.

Pendekatan metodologis ini dipilih untuk memberikan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang perjudian digital dalam dua perspektif sekaligus: sebagai persoalan hukum dan sebagai fenomena sosial yang menimbulkan dampak yang luas dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kecukupan pengaturan hukum, tetapi juga mengevaluasi efektivitasnya dalam merespons perkembangan patologi sosial di era digital.

PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum terhadap Perjudian Digital di Indonesia

Kebijakan hukum Indonesia terhadap praktik perjudian digital mengalami perkembangan signifikan sejalan dengan transformasi digital dan meningkatnya prevalensi aktivitas judi berbasis platform daring. Pemerintah secara normatif masih mengadopsi pendekatan *prohibitionist*, sebagaimana tercermin secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional 2023, yang akan mulai berlaku penuh pada Tahun 2026. Pasal 425 KUHP baru secara eksplisit menegaskan bahwa setiap orang yang “menawarkan, memberikan, atau mengadakan permainan judi baik secara langsung maupun melalui sistem elektronik” dapat dipidana, sehingga cakupan hukum kini mencakup lingkungan digital tanpa memerlukan interpretasi ekstensif.⁶ Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan perjudian, termasuk dalam bentuk digital, sebagai tindakan ilegal yang bertentangan dengan moralitas publik dan ketertiban umum.

Harmonisasi aturan kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, yang memberikan legitimasi lebih kuat bagi pemerintah untuk melakukan pemutusan akses serta penghapusan konten terkait perjudian digital. Dalam pasal-pasal pembaharuan tersebut, penyelenggara sistem elektronik berkewajiban melakukan takedown konten terlarang, sedangkan pemerintah berwenang melakukan pemblokiran terhadap situs atau aplikasi yang menyelenggarakan permainan judi.⁷ Kebijakan ini juga didukung oleh pengaturan sektoral dalam UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta aturan turunan Kominfo, termasuk Peraturan Menteri Kominfo No. 5 Tahun

⁶ Indonesia, KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023), Pasal 425.

⁷ Indonesia, UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, Pasal 40.

2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Privat, yang mempertegas mekanisme penertiban konten perjudian dalam ranah digital.

Namun demikian, sejumlah penelitian nasional menunjukkan bahwa kerangka hukum yang bersifat prohibisionist tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menekan aktivitas perjudian digital. Rizky & Kurniawan (2022) dalam risetnya menemukan bahwa modus operandi perjudian online semakin adaptif melalui penggunaan server luar negeri, transaksi cryptocurrency, dan pola afiliasi media sosial yang sulit dijangkau oleh aparat penegak.⁸ Sementara itu, Nurhayati (2021) mencatat bahwa pemblokiran situs oleh pemerintah sering bersifat temporer, karena pelaku dapat membuat domain baru dalam hitungan jam.⁹ Keterbatasan teknologi, koordinasi lintas lembaga yang belum optimal, dan kurangnya literasi digital masyarakat menyebabkan implementasi kebijakan berjalan tidak seimbang dengan dinamika perkembangan teknologi.

Di sisi lain, kebijakan kriminal dalam KUHP baru dan UU ITE belum dibarengi dengan pendekatan sosial-preventif yang memadai. Padahal, berbagai studi menunjukkan bahwa perjudian digital merupakan fenomena yang erat dengan masalah sosial, ekonomi, dan kesehatan mental. Suryani (2020) dalam penelitiannya menegaskan bahwa impulsivitas, tekanan ekonomi, dan akses teknologi menjadi faktor dominan yang mendorong kemunculan pemain judi online, sehingga kebijakan yang bersifat represif semata tidak cukup untuk mereduksi prevalensi perilaku tersebut.¹⁰ Dengan demikian pentingnya kebijakan penal dan non-penal secara simultan menjadi sangat relevan, mengingat penanggulangan kejahatan digital membutuhkan pendekatan multidimensional yang lebih komprehensif.

Kebijakan hukum yang berlaku saat ini juga menghadapi tantangan dari aspek transnasional. Banyak platform judi digital beroperasi menggunakan hosting dan server di luar yurisdiksi Indonesia, sehingga mekanisme penegakan berdasarkan UU ITE dan KUHP baru tidak dapat diterapkan secara efektif tanpa kerja sama internasional yang lebih intensif. Dalam konteks ini, penelitian Setiawan (2023)

⁸ Muhammad Rizky & Adi Kurniawan, "Perjudian Online dan Tantangan Penegakan Hukum," Jurnal Hukum & Pembangunan, vol. 52, no. 3 (2022).

⁹ Fitri Nurhayati, "Efektivitas Pemblokiran Situs Judi Online oleh Pemerintah," Jurnal Komunikasi Indonesia, vol. 9, no. 2 (2021).

¹⁰ Lestari Suryani, "Motivasi dan Faktor Penyebab Perilaku Perjudian Online," Jurnal Kriminologi Indonesia, vol. 16, no. 1 (2020).

mengenai kejahatan siber transnasional menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam mengakses data digital lintas negara karena belum tergabung dalam beberapa konvensi kerja sama internasional yang relevan.¹¹ Kondisi ini menyebabkan aparat penegak hukum berada dalam posisi yang sulit ketika berhadapan dengan penyedia platform yang tidak tunduk pada sistem hukum nasional.

Dengan demikian, pembaharuan kebijakan hukum mengenai perjudian digital di Indonesia dapat dikatakan telah bergerak menuju penguatan regulasi formal, namun belum sepenuhnya mampu mengantisipasi kompleksitas kejahatan digital modern. Untuk mencapai efektivitas substantif, diperlukan integrasi antara kebijakan hukum, peningkatan kapasitas teknologi pemerintah, perluasan kerja sama internasional, serta strategi preventif berbasis edukasi dan literasi digital masyarakat. Kombinasi tersebut menjadi syarat utama agar kebijakan penanggulangan perjudian digital dapat berjalan secara utuh dan responsif terhadap dinamika teknologi serta karakter sosial masyarakat Indonesia.

Penyebab Perjudian Digital Menjadi Patologi Sosial di Indonesia

Perjudian digital menjelma menjadi patologi sosial di Indonesia karena bertemunya berbagai faktor struktural, kultural, dan psikologis yang memperkuat satu sama lain. Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan akses cepat, murah, dan anonim, mengubah pola konsumsi masyarakat dan memindahkan aktivitas perjudian dari ruang sosial yang kasat mata ke ruang privat yang tak terawasi. Perubahan ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perilaku adiktif, sekaligus menghilangkan mekanisme kontrol sosial yang sebelumnya berfungsi sebagai penghambat munculnya perilaku menyimpang.

Data nasional menunjukkan bahwa perjudian digital telah mengakar dalam kelompok masyarakat rentan. Laporan PPATK tahun 2025 mengungkapkan bahwa 71,6% pelaku judi online berasal dari kelompok berpenghasilan rendah, yaitu di bawah Rp 5 juta per bulan.¹² Hal ini menunjukkan bahwa ketidakstabilan ekonomi dan tekanan finansial menjadi faktor pendorong utama masyarakat menjadikan

¹¹ Dedi Setiawan, "Kejahatan Siber Transnasional dan Tantangan Penegakan Hukum," Jurnal Keamanan Nasional, vol. 5, no. 1 (2023).

¹² Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Laporan Hasil Analisis Tindak Pidana Judi Online 2025 (Jakarta: PPATK, 2025), dikutip dalam Katadata, "71% Pemain Judi Online Berpenghasilan di Bawah 5 Juta," 2025.

judi digital sebagai jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan, meskipun berisiko tinggi menimbulkan kerugian lebih besar. Sebagian besar pemainnya juga berasal dari kelompok usia produktif 20-30 tahun, menandakan bahwa fenomena ini tidak hanya menyentuh individu, tetapi memengaruhi struktur produktivitas nasional serta kesejahteraan keluarga.

Eksposur iklan digital memperburuk situasi. Survei Populix mencatat bahwa 82% pengguna internet di Indonesia terpapar iklan judi online dalam enam bulan terakhir, dan 63% mengaku melihatnya hampir setiap kali mengakses media sosial atau mesin pencarian. Bahkan, 41% responden menyatakan pernah membuka situs judi setelah melihat iklan,¹³ menunjukkan betapa agresifnya algoritma platform digital menyasar kelompok rentan melalui promosi yang memanfaatkan targeted advertising. Normalisasi visual ini menciptakan ilusi sosial bahwa judi online adalah aktivitas lumrah, bukan perilaku menyimpang, sehingga memperlemah benteng nilai moral masyarakat.

Dampak sosial perjudian digital terlihat jelas dalam unit keluarga. Studi Poltekesos Bandung menemukan bahwa keluarga mantan pelaku judi online mengalami penurunan fungsi ekonomi, konflik rumah tangga, pola pengasuhan yang terganggu, dan pengabaian kebutuhan dasar keluarga.¹⁴ Ketika sumber daya keuangan dialihkan ke aktivitas perjudian, krisis ekonomi domestik, kekerasan verbal, hingga perpecahan rumah tangga menjadi konsekuensi yang tak terhindarkan. Pada titik ini, perjudian digital tidak lagi menjadi persoalan personal, melainkan problem sosial yang melemahkan struktur keluarga sebagai institusi dasar masyarakat.

Dari aspek psikologis, sifat platform judi digital dirancang untuk memicu adiksi. Sistem imbalan variatif (variable reward system konsep yang diperkenalkan B.F. Skinner menyatakan bahwa hadiah tak terduga justru paling kuat mendorong seseorang untuk mengulang perilaku tertentu.¹⁵ Mekanisme inilah yang digunakan aplikasi judi online untuk menciptakan sensasi “hampir menang” sehingga pemain terdorong terus bermain. Riset psikologi kontemporer menunjukkan bahwa adiksi judi online berkorelasi dengan stres, impulsivitas, depresi, hingga kecenderungan

¹³ Populix, *User Perception on Online Gambling Exposure* (Jakarta: Populix, 2024).

¹⁴ Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, “Analisis Disfungsi Sosial pada Keluarga Mantan Pelaku Judi Online,” *Jurnal Rehabilitasi Sosial* 7, no. 2 (2023): 115–128.

¹⁵ B. F. Skinner, *Science and Human Behavior* (New York: Macmillan, 1953).

pengabaian tanggung jawab sosial. Ketika dikombinasikan dengan akses 24 jam tanpa batas, platform perjudian digital menjadi medan subur bagi pembentukan kecanduan yang sulit dikendalikan.

Kombinasi antara tekanan ekonomi, terbukanya akses tanpa batas, normalisasi budaya melalui media digital, serta tingginya potensi kecanduan, menjadikan perjudian digital sebagai patologi sosial yang jauh lebih kompleks dibandingkan bentuk perjudian tradisional. Patologi ini tidak hanya merusak individu, tetapi mengganggu stabilitas keluarga, melemahkan nilai-nilai sosial, dan menimbulkan beban sosial-ekonomi yang meluas. Dengan demikian, perjudian digital bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi masalah sosial multidimensional yang membutuhkan pendekatan interdisipliner, melibatkan aspek hukum, sosiologi, ekonomi, dan kesehatan mental secara simultan.

Hambatan Utama dalam Upaya Pencegahan dan Penegakan Hukum Terhadap Perjudian Digital di Indonesia

Upaya pencegahan dan penegakan hukum terhadap perjudian digital di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks, baik dari aspek yuridis, teknologis, kelembagaan, maupun sosiologis. Kompleksitas ini memperlihatkan bahwa perkembangan teknologi informasi bergerak jauh lebih cepat dibandingkan dengan kemampuan hukum positif Indonesia untuk beradaptasi. Dalam perspektif politik kriminal modern, kondisi tersebut menunjukkan adanya gap antara law in book dan law in action, sehingga efektivitas kebijakan hukum tidak tercapai secara optimal.

Hambatan pertama bersumber dari karakter transnasional perjudian digital yang membuat yurisdiksi penegakan hukum menjadi terbatas. Banyak platform perjudian digital beroperasi menggunakan server yang ditempatkan di luar negeri atau berpindah dari satu negara ke negara lain untuk menghindari deteksi. Interpol (2023) mencatat bahwa mayoritas situs perjudian ilegal Asia Tenggara dioperasikan melalui jaringan server yang memanfaatkan yurisdiksi dengan pengawasan digital lemah, sehingga penindakan memerlukan mekanisme kerja sama internasional yang panjang dan tidak selalu efektif¹⁶. Dalam banyak kasus, pelaku utama berada di luar wilayah hukum Indonesia, sementara aparat penegak hukum domestik hanya dapat menjerat operator lokal, agen deposit, atau penyedia rekening perantara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan yurisdiksi yang melemahkan daya paksa hukum nasional.

Hambatan kedua terkait dengan kemajuan teknologi penyamaran, seperti penggunaan VPN, teknologi enkripsi, auto-redirection domain, dan algoritma

¹⁶ Interpol, *Cyber-Enabled Gambling Crime Trends in Southeast Asia*, 2023.

deteksi blokir. Hal ini menyebabkan situs yang diblokir dapat muncul kembali dalam hitungan menit dengan domain baru. Laporan BSSN (2024) menunjukkan bahwa dalam satu pekan dapat muncul lebih dari 1.700 domain perjudian baru yang menggantikan domain lama yang sudah diblokir. Fenomena ini menciptakan mekanisme “kejar-kejaran digital” (regulatory chase) antara negara dan pelaku kejahatan. Dengan teknik mirror hosting, satu platform dapat memiliki puluhan alamat cadangan yang aktif secara bersamaan, sehingga memutus akses secara permanen menjadi sangat sulit.

Hambatan ketiga muncul dari aspek pembuktian dan pelacakan aliran dana. Transaksi perjudian digital kini tidak lagi mengandalkan rekening bank konvensional, melainkan e-wallet, platform pembayaran lintas negara, dan aset kripto. Menurut PPATK (2024), sepanjang 2023-2024 terdapat lebih dari 600.000 rekening yang teridentifikasi memiliki pola transaksi mencurigakan terkait aktivitas perjudian, namun hanya sebagian kecil yang dapat diproses karena keterbatasan verifikasi identitas dan belum optimalnya sinkronisasi data antara PPATK, OJK, dan Polri. Skema mule accountl rekening yang dipinjamkan untuk menampung dana ilegal menambah hambatan pembuktian, karena secara hukum sulit memastikan hubungan antara pemilik rekening dan pelaku sebenarnya. Kesulitan pembuktian ini memperlihatkan bahwa hukum acara pidana di Indonesia masih belum sepenuhnya siap menghadapi pola kejahatan yang sangat bergantung pada teknologi keuangan digital.

Selanjutnya, hambatan juga muncul dari minimnya integrasi kelembagaan. Walaupun pemerintah telah membentuk Satgas Perjudian Online, berbagai kajian menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi masih bersifat sektoral dan tidak sepenuhnya terkoordinasi dalam satu kerangka operasi terpadu. Studi oleh Pusat Penelitian Hukum BRIN (2023) mengungkapkan bahwa disharmonisasi antara tugas Polri, Kemenkominfo, OJK, dan PPATK menyebabkan proses penindakan sering berjalan lambat dan tidak konsisten. Ketiadaan basis data terpusat dan sistem berbagi informasi real-time juga menghambat identifikasi pelaku dan jaringan keuangan yang terlibat.

Tidak kalah signifikan, hambatan bersifat sosiologis turut memperkeruh efektivitas upaya pencegahan. Perjudian digital semakin dipandang sebagai aktivitas hiburan biasa oleh sebagian masyarakat, terutama generasi muda. Kemudahan akses melalui smartphone, promosi agresif, bonus deposit, dan algoritma yang memberikan sense of winning membuat pengguna terjebak dalam ilusi keuntungan cepat. Survei LIPI-BRIN (2024) menyatakan bahwa 23% responden usia 17-35 tahun pernah mencoba judi online, dan 11% di antaranya melakukannya secara rutin, didorong oleh rasa penasaran, tekanan ekonomi, dan kemudahan akses. Rendahnya literasi digital dan minimnya kesadaran mengenai risiko hukum serta risiko adiksi juga memperkuat penyebaran praktik perjudian digital.

Selain itu, hambatan muncul dari keterbatasan sumber daya aparat penegak hukum, terutama dalam bidang forensik digital dan pengawasan siber. Jumlah

personel yang tersertifikasi dalam investigasi digital masih belum sebanding dengan jumlah kasus yang meningkat setiap tahun. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum sering kali menghadapi beban kerja yang tinggi, keterbatasan infrastruktur, serta minimnya dukungan anggaran. Akibatnya, penindakan menjadi bersifat case-by-case dan tidak mampu menghasilkan efek jera yang signifikan secara sistemik.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini memperlihatkan bahwa penanggulangan perjudian digital harus dilakukan melalui pendekatan hukum progresif yang tidak hanya mengandalkan sanksi pidana, tetapi juga memanfaatkan teknologi, penguatan kelembagaan, reformasi regulasi, serta edukasi publik. Tanpa pembaruan menyeluruh, kebijakan penegakan hukum terhadap perjudian digital akan terus tertinggal dan tidak mampu menjawab dinamika kejahatan siber yang semakin kompleks.

KESIMPULAN

Perjudian digital telah berkembang menjadi salah satu bentuk patologi sosial kontemporer yang tidak hanya mengganggu stabilitas sosial, tetapi juga menimbulkan tantangan serius dalam konteks penegakan hukum di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat menciptakan ruang baru bagi praktik perjudian untuk beroperasi secara masif, tersembunyi, dan lintas yurisdiksi. Hal ini menyebabkan hukum positif Indonesia, meskipun telah menyediakan sejumlah instrumen melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Tindak Pidana, serta regulasi turunan lainnya, masih belum sepenuhnya efektif dalam mengendalikan fenomena tersebut.

Kebijakan hukum yang berlaku saat ini menunjukkan bahwa negara telah memiliki perangkat normatif untuk mengkualifikasikan dan mempidanakan aktivitas perjudian digital. Namun demikian, efektivitasnya bergantung pada kemampuan penegak hukum dalam mengatasi hambatan-hambatan yang bersifat teknis, yuridis, dan institusional. Karakter transnasional perjudian digital, penggunaan teknologi penyamaran seperti VPN dan mirror hosting, serta kompleksitas pelacakan aliran dana menjadi faktor yang mempersulit pembuktian dan penindakan secara komprehensif. Di samping itu, pola koordinasi antarinstansi yang belum sepenuhnya terintegrasi dan keterbatasan sumber daya forensik digital turut melemahkan kapasitas negara dalam melakukan intervensi tegas dan konsisten.

Pada sisi lain, sifatnya sebagai patologi sosial mengindikasikan bahwa perjudian digital tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan pidana, melainkan juga sebagai masalah sosial yang dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, rendahnya literasi digital, dinamika budaya hiburan digital, dan normalisasi perilaku berisiko di masyarakat. Maraknya iklan, influencer, dan jejaring pembayaran digital menciptakan ekosistem yang memudahkan masyarakat memasuki siklus adiktif dan kerentanan ekonomi.

Dengan demikian, penanggulangan perjudian digital membutuhkan pendekatan multidimensional yang meliputi pembaruan regulasi, penguatan kapasitas teknologi aparat penegak hukum, peningkatan kerja sama lintas negara, serta pembentukan sistem koordinasi terpadu antarinstansi dalam kerangka Satgas Nasional. Di saat yang sama, upaya preventif melalui pendidikan publik, peningkatan literasi digital, dan intervensi sosial juga harus ditempatkan sebagai bagian integral dari politik kriminal modern. Tanpa strategi yang komprehensif dan berkelanjutan, kebijakan hukum yang ada akan terus tertinggal dari dinamika teknologi dan tidak mampu memberikan perlindungan efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- B. F. Skinner. *Science and Human Behavior*. New York: Macmillan, 1953..
Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2023.

JURNAL

- Azis, M. A., et al. "Tindak Pidana Judi Online Sebagai Kejahatan Siber: Analisis Normatif Terhadap Efektivitas Regulasi di Indonesia." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 3912-3928.
Dwi Hardini, Farantika, et al. "Kriminalisasi Judi Online terhadap Masyarakat dan Sistem Peradilan Pidana." *Majelis: Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2025): 87-95.
Erik Pradana. "Tinjauan Kriminologi terhadap Kejahatan Perjudian Online di Kota Pontianak." *Jurnal Fatwa Hukum* 8, no. 3 (2025).
Kadek Setiawan, I Wayan Landrawan, dan Ketut Sudiarmaka. "Upaya Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Kasus di Polres Buleleng)." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* (2024).
Lestari Suryani. "Motivasi dan Faktor Penyebab Perilaku Perjudian Online." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 16, no. 1 (2020).
Nurhayati, Fitri. "Efektivitas Pemblokiran Situs Judi Online oleh Pemerintah." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 9, no. 2 (2021).

- Rodhiyah, Isyatur, Ifahda Pratama Hapsari, dan Hardian Iskandar. "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online di Indonesia." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 2 (2024).
- Rizky, Muhammad & Adi Kurniawan. "Perjudian Online dan Tantangan Penegakan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 52, no. 3 (2022).
- Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. "Analisis Disfungsi Sosial pada Keluarga Mantan Pelaku Judi Online." *Jurnal Rehabilitasi Sosial* 7, no. 2 (2023): 115-128.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 1 Tahun 2023.
- Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE

Sumber Lain :

- Interpol. *Cyber-Enabled Gambling Crime Trends in Southeast Asia*, 2023.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Laporan Hasil Analisis Tindak Pidana Judi Online 2025*. Jakarta: PPATK, 2025.
- Katadata. "71% Pemain Judi Online Berpenghasilan di Bawah 5 Juta," 2025.
- Populix. *User Perception on Online Gambling Exposure*. Jakarta: Populix, 2024.